

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM

A. Ringkasan Putusan

Pengadilan negeri Medan Menyatakan terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar maupun Dakwaan Lebih Subsidiar ;. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut, Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;

B. Pertimbangan Hakim

Bahwa dipersidangan Terdakwa telah menyerahkan uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp 1.590.944.500,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) ; mengakui bahwa uang tersebut dipakai oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, dapatlah diketahui bahwa tunjangan TPAPD untuk Triwulan I dan II TA 2005 telah dicairkan, di mana menjadi Sekda Kabupaten Tapanuli Selatan hanya sampai tanggal 25 April 2005, dan juga dari fakta hukum tersebut terbukti Amrin Tambunan telah mempergunakan dana TPAPD

sebesar Rp 1.590.944.500,- (satumilyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu limaratus rupiah) untuk keperluannya sendiri, hal ini bertentangan denganketerangannya dipersidangan perkara ini, dan Penuntut Umum juga tidak dapatmembukikan keterlibatan Terdakwa dalam penggunaan dana TPAPD yang telahdicairkan tanggal 6 Januari 2005 ke Kas Amrin Tambunan ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam peraturan perundang-undangansecara formil, Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama juga tidak menemukanperbuatan-perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasakeadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang dilakukanoleh Terdakwa dalam perkara ini, dan hal tersebut juga tidak terbukti daripembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebutPengadilan Tipikor Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukummemperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua Dakwaan Primair tidak terbukti dan terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkanlagi dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar, yakni Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi;
 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
 4. Dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara ;
 5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ;
- Ad. 1. Unsur pertama : ‘Setiap orang’ ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 ini adalah sama dengan pengertian Unsur Setiap Orang yang terdapat dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan bahwa yang dimaksud setiap orang di sini adalah terdakwa Drs. H.

RAHUDMAN HARAHAHAP,MM., oleh karenanya tidak perlu diuraikan lagi dalam pertimbangan di sini ;

Ad. 2. Unsur kedua : ‘Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi’ ;

Menimbang, bahwa istilah “dengan tujuan” dalam perumusan Pasal 3 UUNo.31 Tahun 1999 ini mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur kedua ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi ; bahwa dalam konteks perkara tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa in casu, pelaksanaan niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi tersebut, haruslah dilakukan secara aktif, yang bermakna adanya ‘kesengajaan’, dengan kata lain, untuk dapatnya dinyatakan terbukti unsur kedua dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ini, haruslah ada keuntungan pada diri Terdakwa, atau ada orang lain yang diuntungkan, atau ada suatu korporasi yang diuntungkan, hal ini sebagai konsekuensi dari pelaksanaannya, niat, kehendak atau maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum a quo ;

Menimbang, bahwa pengertian ‘menguntungkan’ adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan

atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut, dan dalam kaitannya dengan unsur kedua ini maka "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM. tersebut mempunyai kehendak yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi ; Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair di atas bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga apabila Terdakwa ikut menandatangani Formulir SPP-PK dan daftar Perincian Pengguna Anggaran Belanja tertanggal 6 Januari 2005, hal tersebut karena Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang harus mengetahui aliran pengeluaran anggaran dalam SKPD-nya, dan pembubuhan tandatangan itu karena sudah ditentukan dalam form Lampiran XXIV Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tersebut, sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian 'dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi'

tersebut di atas, maka tidak ada niat atau kehendak Terdakwa untuk menguntungkan Amrin Tambunan karena apa yang dilakukan Amrin Tambunan memang sudah tugasnya dan apabila Amrin Tambunan tidak melakukan tugasnya menyalurkan anggaran kepada Bagian Pemdes, maka Amrin Tambunan harus mempertanggungjawabkannya dalam batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua Dakwaan Subsidiar tidak terbukti dan terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidiar tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidiar tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidiar, yakni Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 9 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri ;
2. Yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;
3. Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi ;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ;
 - Ad. 1. Unsur pertama : 'Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri' ;
 -

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.31 Tahun 1999, disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi :

 - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian ;
 - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undangan Hukum Pidana ;
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau :
 - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Walikota Medan dan antara tanggal 20 Juli 2001 sampai dengan tanggal 25 April 2005 Terdakwa menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan SK Bupati Tapanuli Selatan No.821.22/209/K/2001 tanggal 20 Juli 2001 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada saat menjabat selaku Sekda Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga Terdakwa memenuhi sebagai pegawai negeri seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur kedua : 'Yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu' ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa adalah Sekda Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan SK Bupati Tapanuli Selatan No.821.22/209/K/2001 tanggal 20 Juli 2001 yang masa tugasnya hingga tanggal 25 April 2005 ;

Menimbang, bahwa tupoksi Terdakwa selaku Sekda antara lain membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan secara umum dan mengkoordinasikan seluruh tugas dinas, sedangkan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai Penanggungjawab administrasi dan keuangan di Setda Kabupaten Tapanuli Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian pegawai negeri di atas, maka Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Unsur ketiga : 'Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi' ;

Menimbang, bahwa istilah 'dengan sengaja' dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan dengan sadar, perbuatan yang dikehendaki, diinsyafi, disadari, dan dipahami akan akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah dengan sadar memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam proses pengajuan permohonan pencairan dana TPAPD TA2005 Triwulan I dan II yang diajukan pada tanggal 6 Januari 2005 dan tanggal 13 April 2005 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Setda Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tupoksi antara lain membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan secara umum dan mengkoordinasikan seluruh tugas dinas, sedangkan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai Penanggungjawab administrasi dan keuangan di Setda Kabupaten Tapanuli Selatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang merupakan pejabat-pejabat di lingkungan Setda Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkaitan dengan proses pencairan dana TPAPD yang diajukan dipersidangan dalam

perkara ini,maupun dari barang-barang bukti surat dalam perkara ini, tidak satupun yang menerangkan adanya pemalsuan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pencairan dana TPAPD yang ikut ditandatangani oleh Terdakwa, yakniSPP-PK tanggal 6 Januari 2005 dan SPP-PK tanggal 13 April 2005, maupun adanya buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam proses pengajuan permohonan pencairan dana TPAPD TA 2005 Triwulan Idan II yang dipalsukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan juga dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkaraini, Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama berpendapat bahwa unsur 'dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi' ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, dan karena salah satu unsur dalam Dakwaan Lebih Subsidair tidak terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa juga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, baik Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, maupun Dakwaan Lebih Subsidair, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan Terdakwa, oleh karenanya, Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan tersebut dan kepadanya juga harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti, karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dalam memeriksakan mengadili perkara korupsi sebagaimana dalam perkara in casu sependapat dengan pandangan bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dilakukan penindakan secara tegas dan luar biasa agar memberikan efek jera kepada pelaku dan pendidikan (edukasi) bagi masyarakat sehingga pada akhirnya dapat menciptakan suatu kondisi yang tertib hukum untuk mencapai suatu kemakmuran dan keadilan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap orang yang diajukan kedepan persidangan pengadilan tipikor yang didakwa dalam perkara korupsi juga harus diadili secara benar, adil dan proporsional agar hak-haknya tidak dilanggar, pengadilan tipikor tidak bisa dibenarkan menjatuhkan pidana hanya berdasar asumsi, karena unsur politis, karena benci atau hanya berdasar pandangan bahwa pelaku korupsi harus dihukum dengan pidana yang berat dengan cara-cara membabibuta dan menonjolkan kekuasaan dan arogansi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengadilan tipikor harus berani berdiritegak menjadi tumpuan dan benteng terakhir bagi pencari keadilan, pengadilan tipikor harus BEJO, BERani, Jujur dan Objektif, Berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, Jujur dalam hati nurani dan Objektif dalam memandang dan memeriksa suatu kasus, pengadilan tipikor jangan justru menjadi pembenaran atau justifikasi praktek-praktek ketidakadilan dan pembunuhan karakter kepada setiap warga Negara dalam Negara hukum ini, karena jika hal itu terjadi maka akan terjadi pelanggaran hakiki terhadap hak-hak asasi manusia ; -

BAB IV

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR : 51/PID.SUS/2013/PN.MEDAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Penerapan Hukum dalam Putusan Terhadap Terdakwa Rahudman Harahap dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 51/PID.Sus/2013/PN.MEDAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Telah dirumuskan 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dimana kasus yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap pasal 2 dan pasal 3 dari unsur subyektif yang terdapat dalam kedua pasal tersebut, kita dapat melihat bagaimana sebenarnya konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi.

Efektifitas pengaturan tindak pidana korupsi ini juga tidak terlepas dari pihak hakim pengadilan tindak pidana korupsi itu sendiri.Hakim pengadilan tindak pidana korupsi diharapkan mempelajari secara khusus dan mengikuti perkembangan pengaturan dan kegiatan kejahatan tindak pidana korupsi.Posisi hakim berperan penting dalam menentukan keberhasilan dalam menekan efek jera dan juga pelajaran bagi masyarakat, terutama yang sangat dekat dengan praktik kejahatan korupsi.

Tugas hakim adalah sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun di dalamnya terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan mulia, yaitu meninjau dan menetapkan sesuatu hal secara adil atau memberikan keadilan. Pemberian keadilan tersebut harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas hakim tersebut, penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis profesional dan non politis serta non partisan. Peradilan dilakukan sesuai standar profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak.

Mengingat dasar filosofi untuk menegakkan hukum dan keadilan inilah, maka kepada hakim perlu diberi kebebasan dari pengaruh kekuasaan ekstra judicial dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman. Akan tetapi kebebasan itu harus disadari hanya merupakan kebebasan yang diberikan undang-undang atau hukum (*legal right*) bukan kebebasan yang bersifat alami (*natural right*). kebebasan hakim itu hanya terbatas pada:

- a. Bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya.
- b. Bebas dari paksaan siapapun.
- c. Bebas dari direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial.

Perihal putusan hakim atau "putusan pengadilan" merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya "putusan hakim" di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang "statusnya" dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan hakim tersebut. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakiki yang mengadili perkara, putusan hakim adalah "mahkota" dan "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum ataufakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Sedangkan dalam Bab I Pasal 1 Angka 11 KUHAP, putusan pengadilan diartikan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Leden Marpaung memberikan pengertian putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.

Kasus ini terjadi Pada tahun 2004 dan tahun 2005 yaitu Rahudman Harahap selaku Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Amrin Tambunan Alias Amrin selaku Pemegang Kas pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Terdakwa Rahudman Harahap atau Amri Tambunan Alias Amrin merugikan keuangan sebesar Rp.2.071.440.000,- (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.1.590.944.500,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Kronologi kasus ini bermula pada tanggal 14 Desember 2004 Rahudman Harahap dan Amrin Tambunan mengajukan permintaan pembayaran kekurangan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Triwulan IV tahun 2004 sebesar Rp.480.870.000,- (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), atas permintaan pembayaran tersebut maka Akhir Hasibuan selaku

Bendahara Umum Daerah mencairkan dana tersebut dengan menerbitkan cek Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan No.CD832244 sebesar Rp.480.870.000,- (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari rekening kas daerah AC No.230 01.02.000530-0 01102, kemudian dana tersebut disalurkan kepada Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa.

Rahudman Harahap dan Amrin Tambunan telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor sebesar Rp.3.059.033.050,- (tiga milyar lima puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah)

termasuk didalamnya dana TPAPD Triwulan I sebesar Rp.1.035.720.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan atas permintaan dana tersebut, Ali Amri Siregar selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Akhir Hasibuan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.05 tanggal 06 Januari 2005 lalu kemudian mencairkan dana tersebut dengan cek giro 538312 tanggal 06 Januari 2005.

Pengajuan permintaan pembayaran dana TPAPD Triwulan I tahun 2005 dilakukan sebelum APBD TA. 2005 disahkan, dan permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD, bahkan dana TPAPD Triwulan I yang telah dicairkan tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa.

Apa yang telah dilakukan Rahudman Harahap dan Amrin Tambunan yang mengajukan panjar kerja atau permintaan dana mendahului APBD, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, oleh karena itu untuk mengganti pembayaran dana TPAPD Triwulan I dan II yang telah dicairkan oleh Rahudman Harahap dan Amrin Tambunan, maka pada tanggal 21 Juni 2005 Leonardy Pane selaku Plt. Sekretaris Daerah Kab Tapanuli Selatan mengajukan pembayaran dana TPAPD sebesar Rp.2.737.262.500,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Bendahara Umum Daerah.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Primair :

Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsidiar:

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Lebih Subsidiar :

Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana

Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa Rahudman Harahap tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar maupun Dakwaan Lebih Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Analisa kasus yang penulis temukan didalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 April 2013 Nomor : TAR-01/N.2.20/Ft.2/04/2013 Jaksa Penuntut Umum telah berkesimpulan bahwa Terdakwa Rahudman Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan berdiri sendiri yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan, yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;dengan unsur-unsur sbb :

1. Unsur Setiap Orang Bahwa kata 'setiap orang' ini sepadan dengan kata 'barang siapa' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur "setiap orang" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Rahudman Harahap sebagai terdakwa di persidangan, dan Rahudman Harahap tersebut telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntutan Penuntut Umum, maka yang dimaksud 'setiap orang' di sini adalah terdakwa Rahudman Harahap selaku 'orang perorangan'.

2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Dasar Penuntut Umum menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut salah adalah atas dasar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang berbunyi 'Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah' , namun dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum tidak mencantumkan ketentuan dalam ayat (2) dari Pasal 49 a quo, yakni yang berbunyi 'Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan'.

Dalam Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tidak dijelaskan apa yang dimaksud sebagai 'belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan', namun menurut pendapat ahli Hasiholan Pasaribu, yang adalah Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang dulunya adalah Direktur Administrasi Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri yang ikut membidani lahirnya Kepmendagri No.29 tahun 2002, dikatakan bahwa tunjangan TPAPD merupakan belanja pegawai yang berhak diterima oleh para Aparatur Pemerintahan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menerima tunjangan dimaksud dan besaran tunjangan tersebut sudah ditentukan oleh Bupati yang berhak diterima oleh para Aparatur Pemerintahan Desa setiap bulannya, di mana untuk Kabupaten Tapanuli Selatan pada TA 2005 telah ditetapkan besaran tunjangan kepada masing-

masing Aparatur PemerintahanDesaberdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No.142/357/K/2005 tanggal 21 Juni 2005.

Berdasarkan rangkaian pertimbangan hakim tersebut, Hakim menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair, Subsidair, dan Subsidair Lebih oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jaksa Penuntut Terhadap Terdakwa Rahudman Harahap Yang Diputus Bebas Oleh Pengadilan Negeri Medan.

Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya Nomor: 51/PID.SUS/2013/PN.MEDAN memutuskan bebas terhadap Rahudman Harahap yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, semua unsur – unsur pidana yang didakwakan dianggap tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang telah didakwakan, terhadap putusan bebas ini sebenarnya Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum, dalam hal putusan bebas upaya yang dapat dilakukan adalah upaya Kasasi demi kepentingan hukum. Dan yang dapat mengajukan kasasi ini adalah pihak yang berkepentingan dalam hal ini jaksa sebagai wakil dari negara yang berkepentingan, karen uang yang dikorupsi adalah uang negara, sehingga seharusnya JPU dalam kasus Rahudman ini dapat mengajukan upaya hukum Kasasi demi kepentingan hukum.